



P U T U S A N

Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JULKIFLI Als SOPO Als JIKO;
2. Tempat lahir : Cenggu-Bima;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/7 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.04 RW.02 Desa Cenggu, Kecamatan Belo
Kabupaten Bima, Provinsi NTB;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/176/XII/2023/Reskrim tanggal 28 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
8. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rbi masing-masing tanggal 13 Mei 2024 dan tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JULKIFLI als SOPO als JIKO bersalah melakukan tindak pidana karena melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja membakar, menyebabkan peletusan atau banjir jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum untuk barang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULKIFLI als SOPO als JIKO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa menjalani penahanan sementara
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa;
 - 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam (terbakar);
 - 1 (satu) unit motor vario warna merah (terbakar);
 - 1 (satu) buah batu gunung ukuran kepala saksi kecil;
 - 1 (satu) buah batu gunung ukuran kepala tangan orang dewasa;
 - 2 (dua) buah batu bata merah;
 - 2 (dua) buah potongan pecahan kaca jendela;
 - Petalite setengah botol air mineral besar

Dipergunakan dalam perkara lain an MUHAMMAD YOGI;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa JULKIFLI als sopo als JIKO bersama dengan IWANSYAH (diperiksa dalam berkas terpisah) dan anak ADI ARIANTO als DEWA (telah diputus bersalah dalam perkara terpisah) serta sdr Alfansuri als Ales, Aris als Tere, Irfan als Can, Budiman, serta Muhammad Yogi (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di rumah saksi CITRA SAKTI tepatnya di RT 02 RW 01 ds Cenggu kec Belo Kab Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika sdr UDIN masuk kedalam masjid dan tidak lama sdr UDIN langsung berteriak dengan menggunakan pengeras suara yang ada didalam masjid dan mengatakan "keluar semua rumah yogi sudah di bakar orang renda, ayo kita serang, dan saat itu sdr UDIN berteriak berulang kali, mendengar teriakan sdr UDIN banyak warga cenggu yang keluar dari rumah, dan menuju ke cabang desa cenggu;

bahwa di cabang tersebut ada sdr MUHAMAMD YOGI Alias YOGI, saksi IWANSYAH Alias IWAN, terdakwa julkifli als SOPO Alias JIKO, Sdr Alfansuri als Ales, Aris als Tere, Irfan als Can, Budiman, dan banyak orang lainnya, termasuk anak ADI ARIANTO als DEWA dan lalu saat itu sdr MUHAMMAD YOGI alias YOGI berteriak " rumah saya sudah dibakar orang renda ayo kita serang orang renda bakar rumah orang renda ", mendengar teriakan tersebut anak bersama dengan saksi IWANSYAH dan pelaku lainnya mendatangi rumah saksi CITRA LESTARI yang letaknya tidak jauh dari sana kemudian melemparkan batu beberapa kali mengenai atap rumah dari saksi CITRA LESTARI begitu juga saksi IWANSYAH ALS IWAN, sdr Alfansuri als Ales, Aris als Tere, Irfan als Can, lalu tidak lama terdakwa Julkifli als Sopo Als JIKO, datang dari arah utara sambil membawa jerigen yang berisikan pertalet mengarah kerumah saksi CITRA LESTARI dan sdr BUDIMAN membuka paksa pintu gerbang rumah saksi CITRA LESTARI tersebut sehingga

Halaman 3 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu gerbang terbuka dan tidak lama kemudian 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki cary warna hitam dengan Nopol EA 8145 XZ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125cc warna merah dengan Nopol EA 5642 SP milik saksi CITRA LESTARI terbakar;

bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi IWANSYAH dan pelaku lainnya mengakibatkan korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 180.000.000,-(seratus juta rupiah);

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa JULKIFLI als sopo als JIKO bersama dengan IWANSYAH (diperiksa dalam berkas terpisah) dan anak ADI ARIANTO als DEWA (telah diputus bersalah dalam perkara terpisah) serta sdr Alfansuri als Ales, Aris als Tere, Irfan als Can, Budiman, serta Muhammad Yogi (DPO) pada hari selasa tanggal 05 desember 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan desember Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di rumah saksi CITRA SAKTI tepatnya di RT 02 RW 01 ds Cenggu kec Belo Kab Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja membakar, menyebabkan peletusan atau banjir jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum untuk barang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika sdr UDIN masuk kedalam masjid dan tidak lama sdr UDIN langsung berteriak dengan menggunakan pengeras suara yang ada didalam masjid dan mengatakan “keluar semua rumah yogi sudah di bakar orang renda, ayo kita serang, dan saat itu sdr UDIN berteriak berulang kali, mendengar teriakan sdr UDIN banyak warga cenggu yang keluar dari rumah, dan menuju ke cabang desa cenggu;

bahwa di cabang tersebut ada sdr MUHAMAMD YOGI Alias YOGI, saksi IWANSYAH Alias IWAN, terdakwa julkifli als SOPO Alias JIKO, Sdr Alfansuri als Ales, Aris als Tere, Irfan als Can, Budiman, dan banyak orang lainnya, termasuk anak ADI ARIANTO als DEWA dan lalu saat itu sdr MUHAMMAD YOGI alias YOGI berteriak “ rumah saya sudah dibakar orang renda ayo kita serang orang renda bakar rumah orang renda “, mendengar teriakan tersebut anak bersama dengan saksi IWANSYAH dan pelaku lainnya mendatangi rumah saksi CITRA LESTARI

Halaman 4 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang letaknya tidak jauh dari sana kemudian melemparkan batu beberapa kali mengenai atap rumah dari saksi CITRA LESTARI begitu juga saksi IWANSYAH ALS IWAN, sdr Alfansuri als Ales, Aris als Tere, Irfan als Can, lalu tidak lama terdakwa Julkifli als Sopo Als JIKO, datang dari arah utara sambil membawa jerigen yang berisikan pertalet mengarah kerumah saksi CITRA LESTARI dan sdr BUDIMAN membuka paksa pintu gerbang rumah saksi CITRA LESTARI tersebut sehingga pintu gerbang terbuka dan tidak lama kemudian 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki cary warna hitam dengan Nopol EA 8145 XZ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125cc warna merah dengan Nopol EA 5642 SP milik saksi CITRA LESTARI terbakar;

bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi IWANSYAH dan pelaku lainnya mengakibatkan korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 180.000.000,-(seratus juta rupiah);

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ABDUL HARIS NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan pembakaran rumah milik anak saksi yang terletak di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wita;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian terbakarnya rumah anak saksi tersebut karena saat kejadian malam itu saksi sedang berada dirumah saksi yang ada di Desa Tente;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembakaran rumah anak saksi tersebut setelah saksi malam itu ditelepon oleh anak saksi CITRA SAKTI memberitahukan jika mobil dan sepeda motor yang ada digarasi rumahnya telah dibakar oleh orang;

- Bahwa setelah mendapat telepon dari anak saksi tersebut, saksi kemudian langsung melaporkan kejadiannya ke Polres Bima;

- Bahwa sebelum mendapatkan telepon dari anak saksi tersebut, malam itu saksi mendengar informasi jika warga Desa Rendah dan warga Desa Cenggu sedang ribut dan karena kuatir dengan keadaan anak saksi CITRA SAKTI dimana rumahnya berada di Desa Cenggu yang berbatasan dengan

Halaman 5 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Renda, saksi dan istri saksi malam itu dengan mengendarai mobil, datang melihat keadaan rumahnya, saat sudah berada didekat rumahnya saksi melihat didepan rumahnya ada mobil polisi yang parkir sehingga saksi tidak berhenti dan karena kondisi masih kondusif, saksi kemudian kembali kerumah saksi di Desa Tente dengan melewati Desa Renda dan Desa Ngali;

- Bahwa benar setelah sampai dirumah, anak saksi CITRA SAKTI kemudian menelepon saksi menyampaikan jika rumahnya dilempari batu dan sepeda motor dan mobil pick up yang ada digarasi rumhnya telah dibakar orang selanjutnya saksi ke Kantor Polres Bima melaporkan kejadian yang dialami oleh anak saksi tersebut;

- Bahwa baik saksi maupun anak saksi CITRA SAKTI tidak mengetahui siapa yang telah melempar dan membakar rumahnya tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga dilakukan pembakaran terhadap rumah anak saksi selain karena pada waktu itu memang terjadi keributan antara warga Desa Renda dan Desa Cenggu;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya keributan antara warga Desa Renda dan Desa Cenggu waktu itu;

- Bahwa benar kerugian materil yang dialami anak saksi CITRA SAKTI dengan terbakarnya mobil Pick Up, sepeda motor dan garasi rumahnya tersebut diperkirakan sekitar kurang lebih Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa siapa yang melakukan pembakaran terhadap rumah anak saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya;

2. CITRA SAKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan pembakaran rumah milik saksi yang terletak di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wita;

- Bahwa saat kejadian, saksi bersama suami saksi malam itu sedang berada didalam rumah kami yang dibakar tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian, sejak sore harinya sampai dengan menjelang Magrib didepan rumah saksi memang sudah banyak warga Desa Cenggu yang berkumpul didepan rumah saksi dan saksi sudah melihat ada 2 (dua) mobil patroli polisi yang diparkir didepan rumah saksi, setelah Magrib sekira pukul 18.30 Wita suami saksi pulang dan kami kemudian bercerita

Halaman 6 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah, sekira pukul 21.00 Wita saksi mendengar atap rumah saksi dilempar menggunakan batu yang membuat saksi dan suami saksi menjadi panik;

- Bahwa lemparan batu tersebut berlangsung lama, saksi memperkirakan sekitar 30 menit lamanya;

- Bahwa saksi dan suami saksi kemudian berusaha untuk mengintip melalui jendela yang ada didepan rumah kami dimana waktu itu saksi kemudian melihat ada lemparan bola api yang kearah garasi rumah kami dan bola api tersebut mengenai mobil pick up yang terparkir di garasi selanjutnya bola api tersebut juga membakar garasi rumah kami;

- Bahwa benar selain mobil pick up juga ikut terbakar sepeda motor milik saksi yang juga terparkir digarasi rumah kami;

- Bahwa benar selain melihat lemparan bola api yang dilempar kearah garasi rumah kami, melalui jendela rumah depan kami, saksi juga melihat ada orang-orang yang berusaha membuka pintu pagar rumah kami dan orang-orang tersebut berhasil membukanya namun siapa orang-orang tersebut saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa benar saat saksi berusaha mengintip melalui jendela rumah demikian juga saat mendengar rumah saksi dilempari menggunakan batu, saksi mendengar teriakan lantang suara laki-laki yang mengatakan “bakar rumah orang Renda...bakar rumah orang Rendah”;

- Bahwa dari logat suara orang yang berteriak tersebut saksi menyimpulkan bahwa orang yang berteriak tersebut adalah orang Cenggu;

- Bahwa benar saksi dapat memastikan jika suara orang yang berteriak tersebut adalah orang Cenggu karena saksi mengenali logatnya dimana logat orang Cenggu dan orang Renda berbeda;

- Bahwa benar saat saksi mengintip lewat jendela depan rumah saat saksi melihat garasi rumah dan mobil pick up kami sudah terbakar dimana saksi saat itu sudah panik, saksi mendengar ada suara dari arah belakang rumah kami yang memanggil saksi dan suami saksi untuk keluar dari rumah kami yang mengatakan “keluarkeluar”;

- Bahwa saksi dan suami saksi kemudian berhasil keluar rumah melalui pintu belakang dan saksi dan suami saksi diselamatkan oleh warga Cenggu namanya Pak JAMIL dan anggota Tentara yang menunggu kami dibelakang pagar rumah kami selanjutnya saksi dan suami saksi diselamatkan kerumah salah seorang warga yang ada diseberang sungai dibelakang rumah kami;

Halaman 7 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rumah nenek tersebut saksi dan suami saksi kemudian diantar oleh anggota Polisi kerumah ipar saksi yang ada di Desa Renda dan pagi harinya saksi baru datang melihat rumah saksi yang dibakar tersebut dimana benar yang terbakar adalah garasi rumah kami, sepeda motor Honda Vario dan mobil Pick up kami;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang membakar rumah saksi, saksi juga tidak mengetahui apa sebabnya sehingga orang-orang tersebut membakar rumah saksi;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya keributan antara warga Desa Renda dan Desa Cenggu waktu itu;
- Bahwa benar kerugian materil yang dialami anak saksi CITRA SAKTI dengan terbakarnya mobil Pick Up, sepeda motor dan garasi rumahnya tersebut diperkirakan sekitar kurang lebih Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa siapa yang melakukan pembakaran terhadap rumah saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya;

3. IWANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan pembakaran rumah yang terjadi di Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, waktunya malam hari tetapi sekira pukul berapa saksi tidak memastikannya lagi;
- Bahwa benar pada waktu itu ada kejadian keributan antara warga Desa Renda dan warga Desa Cenggu;
- Bahwa sebelum kejadian kebakaran rumah warga Desa Cenggu yang bernama MOHAMMAD YOGI dan rumah milik saksi CITRA SAKTI yang juga terletak di Desa Cenggu saat itu saksi ada dirumah saksi, saat saksi mendengar kebakaran rumah saksi MOHAMMAD YOGI saksi datang kesekitar rumah saksi MOHAMMAD YOGI dimana waktu itu saksi mendengar orang berteriak kalau rumah orang Cenggu sudah dibakar selanjutnya saksi kemudian melihat rumah saksi CITRA SAKTI juga dibakar;
- Bahwa jarak rumah saksi CITRA SAKTI dengan rumah MOHAMMAD YOGI yang sudah dibakar terlebih dahulu jaraknya berdekatan;
- Bahwa benar saksi CITRA SAKTI adalah orang Renda;

Halaman 8 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang-orang yang berteriak kalau rumah orang Cenggu dibakar adalah orang Cenggu;
 - Bahwa benar malam itu ada penembakan gas air mata dari anggota Polisi yang bertugas;
 - Bahwa pada malam kejadian saksi tidak melihat Terdakwa ditempat kejadian;
 - Bahwa saksi juga tidak melihat dan tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa terkait dengan pembakaran rumah saksi CITRA SAKTI;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik pada pertanyaan dan jawaban nomor 7, nomor 12 dan nomor 13 dan nomor 3 pada pemeriksaan tambahan yang menerangkan bahwa saksi melihat Terdakwa membawa jerigen yang berisi pertalite dan kemudian melihat Terdakwa menuju rumah saksi CITRA LESTARI adalah keterangan yang tidak benar, keterangan tersebut saksi berikan didepan penyidik saat saksi diperiksa karena saksi mengikuti keterangan teman saksi yang bernama ADI ARIANTO Alias DEWA;
 - Bahwa benar saat saksi diperiksa saksi tidak ditekan ataupun dilakukan pemukulan oleh penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. ISWIDODO,SH, (*verbalisant*) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku penyidik Polres Bima yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi IWANSYAH ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi IWANSYAH saksi periksa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pukul 10.30 Wita bertempat diruang pemeriksaan unit Pidum Satreskrim Polres Bima;
- Bahwa pemeriksaan saksi IWANSYAH dilakukan dengan metode tanya jawab dan dimana setiap pertanyaan dan jawaban dituang kan dalam bentuk BAP selanjutnya setelah selesai pemeriksaan BAP dibaca kembali sebelum diparap dan ditanda tangani oleh saksi IWANSYAH;
- Bahwa benar terhadap BAP tersebut saksi IWANSYAH tidak ada keberatan dan membenarkannya dan setelah dibaca saksi IWANSYAH membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, saksi IWANSYAH memberikan keterangan dalam keadaan bebas tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, atau diarahkan dan tidak ada dilakukan pemukulan;

Halaman 9 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat diperiksa sebagaimana keterangannya dalam BAB pada pertanyaan dan jawaban ataupun pemukulan jawaban nomor 7, nomor 12 dan nomor 13 dan nomor 3 pada pemeriksaan tambahan yang menerangkan bahwa saksi melihat Terdakwa membawa jerigen yang berisi pertalite dan kemudian melihat Terdakwa menuju rumah saksi CITRA LESTARI adalah keterangan yang benar yang diberikan saksi IWANSYAH saat diperiksa;

- Bahwa benar saat saksi IWANSYAH dan anak saksi ADI ARIANTO Alias DEWA diperiksa, pemeriksaannya dilakukan secara terpisah demikian pula keterangan anak saksi ADI ARIANTO Alias DEWA tidak pernah dilakukan konfrontir dengan keterangan anak saksi ADI ARIANTO Alias DEWA;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa pada waktu kejadian membawa jerigen yang berisi pertalite;

5. ADI ARIANTO Alias DEWA, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi diperiksa terkait pengrusakan dan pembakaran rumah, mobil dan sepeda motor;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;

- Bahwa yang menjadi korban dari pembakaran tersebut Anak saksi tidak tahu orangnya namun orang Renda yang tinggal di Desa Cenggu;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah orang Renda tersebut selain anak saksi juga dilakukan oleh Terdakwa, MOHAMMAD YOGI, IWANSYAH Alias IWAN, ALFIN, ROZI Alias OZI, AGIL, OPE, ALFANSURI Alias ALES, RIAN ARDIANSYAH Alias RAYEN, ARIS alias TERE, SARI, SUBHAN Alias DIKI PACU, AIDIN, FARDIAN, IS, SAHRI, BURHAN Alias BURU, ONE, RIZAL, ANDRIA Alias YOGI, AFAN, NOLEN, BUDIMAN, IRFAN Alias CAN dan UDIN;

- Bahwa ke 25 orang yang anak saksi sebut tersebut semuanya anak saksi kenal karena mereka satu kampung dengan anak saksi;

- Bahwa adapun cara pengrusakan dan pembakaran tersebut dilakukan dengan cara melempar dengan menggunakan batu, membakar mobil dan menggunakan motor dengan menggunakan pertalite;

- Bahwa adapun peran kami masing-masing saat melakukan pengrusakan dan pembakaran tersebut yaitu :

Halaman 10 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak saksi sendiri berperan melempar seng rumah korban menggunakan batu bata sebanyak satu kali;
- MOHAMMAD YOGI berperan pada saat saya sampai dicabang saya melihat MOHAMMAD YOGI berteriak mengatakan sudah terbakar rumah saya, bakar semua rumah orang Renda itu, serang orang Renda, mendengar teriakan tersebut kami langsung berperang dengan orang Renda dan sebagian membakar mobil dan merusak rumah korban;
- IWANSYAH Alias IWAN berperan melempar seng rumah korban menggunakan batu bata;
- Terdakwa SOPO Alias JIKO berperan membawa jirigen yang berisikan pertalite menuju rumah korban;
- ALFIN, berperan membawa panah dan menyerang orang Renda;
- ROZI Alias OZI, berperan membawa panah dan menyerang orang Renda;
- AGIL, berperan membawa panah dan menyerang orang Renda;
- OPE, berperan membawa panah dan menyerang orang Renda;
- ALFANSURI Alias ALES, berperan melempar rumah korban menggunakan batu;
- RIAN ARDIANSYAH Alias RAYEN, berperan membawa panah dan menyerang orang Renda;
- ARIS Alias TERE, berperan melempar rumah Koran menggunakan batu;
- SARI, berperan membawa panah dan menyerang orang Renda;
- SUBHAN Alias DIKI PACU, berperan membawa panah dan menyerang orang Renda;
- AIDIN, berperan membawa panah dan menyerang orang Renda;
- FARDIAN, berperan membawa panah dan menyerang orang Renda;
- IS, berperan membawa panah dan menyerang orang Renda;
- SAHRI, berperan membawa panah dan menyerang orang Renda;
- BURHAN Alias BURU, berperan berteriak sambil mengatakan jangan mundur serang-serang berulang kali;
- ONE, berperan membawa panah dan menyerang orang Renda;
- RIZAL, berperan membawa panah dan menyerang orang Renda;
- ANDRIA Alias YOGI, berperan membawa panah dan menyerang orang Renda;
- AFAN, berperan membawa panah dan menyerang orang Renda;
- NOLEN waktu itu hanya menonton saja;

Halaman 11 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



- BUDIMAN, berperan berteriak jangan mundur, maju, serang berulang kali dan merusak pagar rumah korban sehingga orang bisa masuk kedalam rumah korban;
- UDIN, berperan masuk kedalam Masjid menggunakan pengeras suara Masjid sambil berteriak keluar semua sudah terbakar rumah YOGI berulang kali mengatakan hal yang sama atas teriakan tersebut warga Cenggu keluar rumah dan menuju ke cabang Cenggu;

- Bahwa rumah dan mobil serta sepeda motor korban dirusak dan dibakar karena rumah YOGI dibakar oleh orang Renda sehingga YOGI berteriak sudah terbakar rumah saya, bakar semua rumah orang Renda, serang orang Renda, mendengar teriakan tersebut kami langsung berperang dengan orang Renda dan sebagian membakar mobil dan rumah korban;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar pada malam kejadian Terdakwa membawa jerigen berisi pertalite dan juga tidak benar jika Terdakwa telah merusak dan membakar rumah, mobil dan sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan masalah kebakaran rumah milik saksi CITRA SAKTI yang terletak di Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wita;
- Bahwa selain rumah saksi CITRA SAKTI, malam itu juga terbakar rumah MOHAMMAD YOGI yang juga adalah warga Desa Cenggu;
- Bahwa saat rumah MOHAMMAD YOGI terbakar, Terdakwa malam itu ada di Polsek Belo dan jarak Polsek Belo dengan rumah MOHAMMAD YOGI yang terbakar bila ditempuh naik motor hanya sekitar 1 (satu) menit saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika rumah MOHAMMAD YOGI terbakar karena ada warga yang lewat didepan Polsek mengatakan jika rumah MOHAMMAD YOGI terbakar;
- Bahwa yang lebih dahulu terbakar adalah rumah MOHAMMAD YOGI baru kemudian rumah saksi CITRA SAKTI;
- Bahwa benar kebakaran dirumah MOHAMMAD YOGI malam itu dapat dipadamkan karena ada mobil pemadam kebakaran yang datang;
- Bahwa benar jarak antara rumah saksi CITRA SAKTI dengan Polsek Belo dimana Terdakwa berada malam itu jaraknya hanya sekitar 100 (seratus) meter;

Halaman 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kebakaran rumah saksi CITRA SAKTI dipadamkan oleh anggota polisi yang datang dan Terdakwa mengetahui hal itu karena saat dipadamkan Terdakwa ada didekat rumah saksi CITRA SAKTI, jarak saksi dengan rumah saksi CITRA SAKTI saat rumahnya dipadamkan hanya sekitar kurang lebih 5 (lima) meter saja;
- Bahwa benar kebakaran rumah saksi CITRA SAKTI malam itu dapat dipadamkan oleh anggota polisi;
- Bahwa benar malam itu saksi datang kedekat rumah saksi CITRA SAKTI saat apinya dipadamkan oleh anggota polisi, Terdakwa tidak membawa apa-apa;
- Bahwa benar Terdakwa juga tidak ikut melakukan pelemparan apalagi melakukan pembakaran terhadap rumah saksi CITRA SAKTI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam (terbakar);
- 1 (satu) unit motor vario warna merah (terbakar);
- 1 (satu) buah batu gunung ukuran kepala saksi kecil;
- 1 (satu) buah batu gunung ukuran kepala tangan orang dewasa;
- 2 (dua) buah batu bata merah;
- 2 (dua) buah potongan pecahan kaca jendela;
- Petalite setengah botol air mineral besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wita telah terjadi kebakaran di rumah saksi CITRA SAKSI yang terletak di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa benar saat kejadian, saksi CITRA SAKTI dan suaminya malam itu sedang berada didalam rumah mereka yang dibakar tersebut;
- Bahwa benar sebelum kejadian, sejak sore harinya sampai dengan menjelang Magrib didepan rumah saksi CITRA SAKTI memang sudah banyak warga Desa Cenggu yang berkumpul didepan rumahnya dan saksi CITRA SAKTI sudah melihat ada 2 (dua) mobil patroli polisi yang diparkir didepan rumahnya, setelah Magrib sekira pukul 18.30 Wita suami saksi CITRA SAKTI pulang dan saksi CITRA SAKTI dan suaminya kemudian bercerita didalam rumah, sekira pukul 21.00 Wita saksi CITRA SAKTI dan suaminya mendengar atap rumah mereka dilempar menggunakan batu yang membuat saksi dan suami saksi menjadi panik;

Halaman 13 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lemparan batu tersebut berlangsung lama, saksi CITRA SAKTI memperkirakan sekitar 30 menit lamanya;
- Bahwa benar saksi CITRA SAKTI dan suaminya kemudian berusaha untuk mengintip melalui jendela yang ada didepan rumah mereka dimana waktu itu saksi CITRA SAKTI dan suaminya kemudian melihat ada lemparan bola api yang kearah garasi rumah mereka dan bola api tersebut mengenai mobil pick up yang terparkir di garasi selanjutnya bola api tersebut juga membakar sepeda motor dan garasi rumah mereka;
- Bahwa benar selain melihat lemparan bola api yang dilempar kearah garasi rumahnya, melalui jendela depan rumahnya, saksi CITRA juga melihat ada orang-orang yang berusaha membuka pintu pagar rumahnya dan orang-orang tersebut berhasil membukanya namun siapa orang-orang tersebut saksi CITRA SAKTI tidak mengenalinya;
- Bahwa benar saat saksi CITRA SAKTI berusaha mengintip melalui jendela rumahnya demikian juga saat mendengar rumahnya dilempari menggunakan batu, saksi CITRA SAKTI mendengar teriakan lantang suara laki-laki yang mengatakan “bakar rumah orang Renda...bakar rumah orang Rendah”;
- Bahwa benar saksi CITRA SAKTI tidak mengetahui siapa yang membakar rumahnya tersebut dan juga tidak mengetahui apa sebabnya sehingga orang-orang membakar rumahnya;
- Bahwa benar kerugian materil yang dialami anak saksi CITRA SAKTI dengan terbakarnya mobil Pick Up, sepeda motor dan garasi rumahnya tersebut diperkirakan sekitar kurang lebih Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Halaman 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah JULKIFLI Als SOPO Als JIKO yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan sengaja atau opzet, akan tetapi dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet itu adalah *willen en wetens* yaitu pelaku harus menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu hukum pidana kemudian dikenal 3 bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan yaitu apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatannya tersebut (*delict*) tetapi ia mengetahui secara pasti akibat yang akan mengikuti perbuatannya itu;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*), pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila orang yang melakukan suatu perbuatan insyaf bahwa guna untuk mencapai maksud dari

Halaman 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wita telah terjadi kebakaran di rumah saksi CITRA SAKSI yang terletak di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa saat kejadian, saksi CITRA SAKTI dan suaminya malam itu sedang berada didalam rumah mereka yang dibakar tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian, sejak sore harinya sampai dengan menjelang Magrib didepan rumah saksi CITRA SAKTI memang sudah banyak warga Desa Cenggu yang berkumpul didepan rumahnya dan saksi CITRA SAKTI sudah melihat ada 2 (dua) mobil patroli polisi yang diparkir didepan rumahnya, setelah Magrib sekira pukul 18.30 Wita suami saksi CITRA SAKTI pulang dan saksi CITRA SAKTI dan suaminya kemudian bercerita didalam rumah, sekira pukul 21.00 Wita saksi CITRA SAKTI dan suaminya mendengar atap rumah mereka dilempar menggunakan batu yang membuat saksi dan suami saksi menjadi panik;
- Bahwa lemparan batu tersebut berlangsung lama, saksi CITRA SAKTI memperkirakan sekitar 30 menit lamanya;
- Bahwa saksi CITRA SAKTI dan suaminya kemudian berusaha untuk mengintip melalui jendela yang ada didepan rumah mereka dimana waktu itu saksi CITRA SAKTI dan suaminya kemudian melihat ada lemparan bola api yang kearah garasi rumah mereka dan bola api tersebut mengenai mobil pick up yang terparkir di garasi selanjutnya bola api tersebut juga membakar sepeda motor dan garasi rumah mereka;
- Bahwa selain melihat lemparan bola api yang dilempar kearah garasi rumahnya, melalui jendela depan rumahnya, saksi CITRA juga melihat ada orang-orang yang berusaha membuka pintu pagar rumahnya dan orang-orang tersebut berhasil membukanya namun siapa orang-orang tersebut saksi CITRA SAKTI tidak mengenalinya;
- Bahwa saat saksi CITRA SAKTI berusaha mengintip melalui jendela rumahnya demikian juga saat mendengar rumahnya dilempari menggunakan batu, saksi CITRA SAKTI mendengar teriakan lantang suara laki-laki yang mengatakan "bakar rumah orang Renda...bakar rumah orang Rendah";

Menimbang, bahwa saksi CITRA SAKTI yang pada saat kejadian berada dirumahnya dan melihat saat bola api yang dilemparkan kedalam garasi rumahnya mengenai mobil pick up miliknya dan terbakar tidak mengetahui

Halaman 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang telah melemparkan bola api tersebut demikian juga tidak dapat mengenali orang yang telah membuka pagar rumahnya;

Menimbang, bahwa saksi IWANSYAH dalam keterangannya pada BAP Penyidik menerangkan bahwa pada saat kejadian terbakarnya rumah saksi CITRA SAKTI, saksi IWANSYAH melihat Terdakwa membawa jerigen yang berisi pertalite dan kemudian melihat Terdakwa menuju rumah saksi CITRA SAKTI;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi IWANSYAH menerangkan bahwa keterangannya dalam BAP Penyidik yang menerangkan bahwa melihat Terdakwa membawa jerigen yang berisi pertalite dan kemudian melihat Terdakwa menuju rumah saksi CITRA SAKTI adalah keterangan yang tidak benar dan saksi memberikan keterangan tersebut karena mengikuti keterangan anak saksi ADI ARIANTO Alias DEWA;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi IWANSYAH juga menerangkan bahwa saat diperiksa oleh penyidik saksi tidak ditekan, tidak dipaksa atau diarahkan, saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan keterangan saksi IWANSYAH yang demikian adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan anak saksi ADI ARIANTO Alias DEWA yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya juga menerangkan bahwa pada saat kejadian terbakarnya rumah saksi CITRA SAKTI, anak saksi ADI ARIANTO Alias DEWA juga melihat Terdakwa membawa jerigen yang berisi pertalite dan kemudian melihat Terdakwa menuju rumah saksi CITRA SAKTI;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurang dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah ialah :

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pasal 185 ayat (6) KUHAP juga ditentukan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

Halaman 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi IWANSYAH dan keterangan anak saksi ADI ARIANTO Alias DEWA sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut adalah bersesuaian dan tidak berdiri sendiri-sendiri sehingga menjadi keterangan yang sempurna yang menunjuk pada kejadian yaitu terbakarnya rumah saksi CITRA SAKTI dan peran Terdakwa sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut adalah Terdakwa membawa jerigen yang berisi pertalite dan menuju rumah saksi CITRA SAKTI dimana rumah saksi CITRA SAKTI kemudian terbakar pada bagian garasinya serta membakar mobil pick up dan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan terbakarnya rumah saksi CITRA SAKTI tersebut dan Terdakwa pada waktu itu ikut menuju rumah saksi CITRA SAKTI dengan membawa jerigen yang berisi pertalite dapat dijadikan petunjuk bahwa Terdakwa adalah bagian dari warga atau orang-orang yang telah melakukan pembakaran terhadap rumah saksi CITRA SAKTI dan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut atas kehendaknya sendiri sehingga dengan demikian apabila fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian dengan sengaja sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi;

Unsur menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternative yang terdiri dari tiga sub unsur yaitu menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir dan oleh karena unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur selebihnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa fakta yuridis terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua diatas ialah bahwa benar rumah milik saksi CITRA SAKTI telah terbakar dan yang melakukan pembakaran salah satunya adalah Terdakwa yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu dilakukan pelemparan batu keatas atap rumah saksi CITRA SAKTI selanjutnya massa kemudian melemparkan bola api kedalam garasi rumah saksi CITRA SAKTI;

Menimbang, bahwa saksi CITRA SAKTI dipersidangan juga menerangkan bahwa akibat dari pembakaran tersebut rumah miliknya pada bagian garasi

Halaman 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdapat mobil Pick UP dan sepeda motor Honda Vario ikut terbakar dan akibat kebakaran tersebut saksi CITRA SAKTI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)'

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan terbakarnya rumah milik saksi CITRA SAKTI tersebut, maka dengan demikian unsur menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat ke-1 KUHP adalah mengatur tentang dipidanya seseorang sebagai pelaku adalah mereka yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan ialah bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurang dua orang atau lebih dan menyuruh melakukan berarti sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan turut serta melakukan berarti sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah saat kejadian pembakaran rumah milik saksi CITRA SAKTI, saksi IWANSYAH dan anak saksi ADI ARIANTO Alias DEWA melihat Terdakwa membawa jerigen yang berisi pertalite dan menuju rumah saksi CITRA SAKTI;

Menimbang, bahwa rumah saksi CITRA SAKTI kemudian terbakar dan pembakarannya dilakukan dengan cara massa yang datang pertama melempari atap rumah saksi CITRA SAKTI menggunakan batu selanjutnya massa juga melempari bola api kearah garasi rumah saksi CITRA SAKTI yang menyebabkan garasi rumah, mobil Pick Up dan sepeda motor milik saksi CITRA SAKTI terbakar;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua diatas bahwa diperoleh petunjuk Terdakwa adalah bagian dari warga atau massa yang ikut melakukan pembakaran terhadap rumah saksi CITRA SAKTI dimana Terdakwa pada waktu membawa jerigen yang berisi pertalite dan menuju rumah saksi CITRA SAKTI;

Halaman 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dikualifikasi sebagai mereka yang melakukan perbuatan sehingga dengan demikian unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum dan oleh karena itu pula Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam (terbakar);
- 1 (satu) unit motor vario warna merah (terbakar);
- 1 (satu) buah batu gunung ukuran kepalan saksi kecil;
- 1 (satu) buah batu gunung ukuran kepalan tangan orang dewasa;
- 2 (dua) buah batu bata merah;
- 2 (dua) buah potongan pecahan kaca jendela;
- Peralite setengah botol air mineral besar;

Karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut sebagaimana pula dalam tuntutan Penuntut Umum agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD YOGI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Halaman 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi CITRA SAKTI;
- Perbuatan Terdakwa juga dapat membahayakan orang lain terutama tetangga saksi CITRA SAKTI apabila kebakaran tersebut menjadi meluas;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Setelah menjalani hukuman dalam perkara ini Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pelaku tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JULKIFLI Als SOPO Als JIKO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENIMBULKAN KEBAKARAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam (terbakar);
 - 1 (satu) unit motor vario warna merah (terbakar);
 - 1 (satu) buah batu gunung ukuran kepala kecil;
 - 1 (satu) buah batu gunung ukuran kepala tangan orang dewasa;
 - 2 (dua) buah batu bata merah;
 - 2 (dua) buah potongan pecahan kaca jendela;
 - Pertalite setengah botol air mineral besar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD YOGI;

Halaman 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, RIFAI, SH dan BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh MIA ARUM YULIANI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIFAI, SH

ALFIAN, SH,

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

Panitera Pengganti,

MEGA DIANA NINGSIH, SH

Halaman 22 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2